

## BAB III

### UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH KERUGIANNYA KEMBALI

#### 3.1. Dampak Kerugian Pada Korban Pencurian

Kasus pencurian menyebabkan kerugian pada korbanya, ada 2 kerugian yang dialami oleh korban yaitu barang milik korban diambil oleh pelaku pencurian dan korban mengalami trauma akan terjadi kejadian seperti itu kembali. Dalam kasus pencurian seperti ini sang korban berhak menuntut ganti kerugian pada pelaku tindak pidana pencurian. Dan dari kejadian yang dialami oleh korban, korban akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Korban yang benar-benar pihak pencari keadilan dan pihak yang dirugikan diabaikan begitu saja, berbeda dengan pelaku kejahatan yang mendapat perhatian seperti rehabilitasi, penyesuaian sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Ini menjadi bukti, dan sering kali hak-hak dasar korban dilanggar.

Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap kejahatan ini khususnya karena korban akan bertambah seiring dengan meningkatnya volume kejahatan. Dalam kasus kejahatan materiil dapat dikategorikan sebagai kejahatan harta benda oleh *FBI* yang dalam hal ini hanya berkaitan dengan pencurian dan pelanggaran yang melibatkan kendaraan bermotor.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Jember, 2013, hlm. 147

Ketika seorang korban harta benda dengan kerugian yang signifikan, istilah kompensasi mengacu pada pemulihan harta milik korban atau penggantian korban oleh pelaku. Oleh karena itu, bukankah masalah pemidanaan hadir dalam kasus kerugian korban kejahatan berupa harta benda tersebut, yang pada hakekatnya korban mengharapkan untuk mendapatkan kembali kerugiannya.

Memperhatikan hak-hak korban melalui pemberian ganti rugi bagi korban, meskipun secara umum, tidak semua kerugian dapat dengan mudah diperbaiki dengan pembayaran darp pelaku kejahatan kepada korban atau keluarga korban. Berbicara tentang ada tuntutan ganti rugi, kegiatan tertentu mengakibatkan kerugian dan membutuhkan pihak lain untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, ini adalah jenis pertanggungjawaban untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>29</sup>

Sering kali para penegak hukum hanya mengambil tindakan terhadap pelaku dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hanya separuh dari trauma korban yang bisa terobati dengan sanksi tersebut, tapi bukan tidak mungkin. Pada kesempatan lain, korban mendapatkan perlakuan yang sama. Minimnya perlindungan korban menjadi pendorong lahirnya UU No.31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Lembaga perlindungan saksi dan korban seperti yang dikenal pada saat ini adalah lembaga yang bertanggung jawab berdasarkan hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban menurut hukum dan diharapkan korban mendapatkan semacam perlindungan hukum dari para penegak hukum.

---

<sup>29</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Jakarta: PT Bina Aksara, hal 98.

Namun jika peradilan pidana hanya berfokus pada menghukum pelaku dan mengabaikan korban, maka hubungan yang berkembang adalah antara korban dan negara. Korban tetaplah korban bahkan setelah pelaku dipidana atas kejahatan yang dilakukannya dan masalah tersebut terlihat diselesaikan tanpa mempertimbangkan korban karena tanggung jawab pelaku.

Sistem peradilan pidana dianggap terlalu fokus pada masalah dan peran pelaku tindak pidana. bukti konkrit hanya beberapa pasal KUHAP, antara lain Pasal 80 KUHAP, Pasal 108 Ayat 1 dan 134 Ayat 1 KUHAP, Pasal 160 Ayat 1 huruf b, dan Pasal 98 hingga 101 KUHAP, yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban.<sup>30</sup> Dalam upaya memberikan perlindungan, para aparat penegak hukum harus memperhatikan 4 hal yaitu perlindungan fisik, psikis, bantuan medis dan ganti kerugian. Karena tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari perbuatan yang tidak menyenangkan akibat adanya tindak pidana.

Terlepas dari kenyataan bahwa korban pencurian berhak atas ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku pencurian, tidak ada korban yang mengajukan tuntutan ganti rugi hingga saat ini. Sering kali korban tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan tuntutan atau siapa yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada korban yang dilakukan oleh pencuri itu sendiri atau pihak ketiga. Kesulitan utama yang memerlukan investigasi berkaitan dengan

---

<sup>30</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 9.

negara yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme pemenuhan ganti kerugian bagi korban tindak pidana pencurian ini.

Yang melatarbelakangi korban berhak mendapatkan ganti kerugiannya adalah :

1. Diatur dalam Undang-Undang

Pasal 1365 KUHPerdara, pasal 77 UU No.31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan pasal 22 UU No.8 tahun 1981 semuanya mengatur hak korban untuk meminta ganti rugi. Dengan mengacu pada KUHP jelas bahwa ganti rugi telah diatur dalam UU yang berlaku di Indonesia, sehingga korban berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku pencurian. Masyarakat harus memperhatikan UU yang relevan sebagai warga negara Indonesia yang baik karena jika semua masyarakat mengikuti hukum, lingkungan yang baik akan terbentuk dan pembangunan bangsa bujan tidak mungkin.

2. Adanya Hak Asasi Manusia

Kemampuan para korban untuk mencari kompensasi mencakup hak asasi manusia yang layak secara universal. Setiap warga negara berhak untuk mengusahakan kesejahteraan dan kesehatannya sendiri. Berhubungan dengan korban tindak pidana pencurian, korban dapat menuntut perawatan kesehatan serta kesejahteraan dalam bentuk uang atau produk. Deklarasi universal hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh seseorang sejak lahir sampai meninggalnya, dan negara tempat mereka tinggal harus menjunjung tinggi hak tersebut.

### 3. Keadilan

Menghukum pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan persepsi korban tentang ketidaksetaraan hak karena korban harus mendapatkan ganti kerugian baik materiil maupun tidak berwujud sebagai akibat perbuatan pelaku. Hakim harus mampu memenuhi keinginan korban dalam hal menuntur ganti rugi atas kerugiannya guna menengakkan rasa keadilan.

Berbicara tentang keadilan, ilmu hukum mengakui gagasan persamaan di depan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, baik pelaku maupun korban berada pada kedudukan yang sama. Untuk menegakkan keadilan yang adil, aturan hukum harus mempertahankan aturan ini.

Jadi dapat diuraikan bahwa dampak kerugian yang di alami oleh Bagus Winda Prasetya pihak korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Achmad Aditia adalah kerugian secara materil dan mental. Kerugian materil yaitu berupa sepeda motor jika di rupiahkan mencapai Rp. 17.000.000.00. ( tujuh juta rupiah). Sedangkan dampak kerugian mental adalah korban mengalami trauma atas kejadian curanmor yang dialami dan ketakutan jika terjadi lagi kejadian seperti ini kedepanya.

#### **3.2.Gugatan Secara Perdata Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum**

Sejalan dengan pasal 118 HIR (1), yang mencantumkan gugatan petitum, duduk perkara, dan para pihak. Korban tindak pidana juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi setelah perkaranya diputus oleh pengadilan negeri, perbuatan

melawan hukum menjadi dasar kasus gugatan ganti rugi. Mengikuti putusan pengadilan dalam kasus ini, ada 3 kategori perbuatan melawan hukum menurut ilmu hukum, yaitu<sup>31</sup> :

1. Perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian;
2. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
3. Perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan.

Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana pencurian akan disita oleh pengadilan jika masih berada di tangan pencuri setelah diajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan. Setelah persidangan selesai korban akan menerima kembali barang tersebut, korban berhak menuntut ganti rugi sebesar harga pembelian barang tersebut, atau berdasarkan jumlah yang disepakati bersama antara pelaku dan korban jika pelaku menjual barang tersebut atau bahkan menghilangkannya.

Misalnya, jika pelaku mencuri sepeda motor milik korban yang harganya Rp. 17.000.000.00, korban berhak meminta ganti rugi sebesar harga motor tersebut. Namun jika sebelumnya kedua belah pihak telah menyepakati sebesar Rp. 15.000.000.00 maka tidak akan menjadi masalah.

Gugatan wanprestasi atas dasar perjanjian dan gugatan melawan hukum atas dasar hukum adalah 2 kategori yang didalamnya gugatan itu termasuk dalam hukum perdata. Jika para pihak yang berkonflik tidak berhubungan kesepakatan, litigasi untuk perbuatan yang melanggar hukum sering terjadi dalam kehidupan.

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 13.

Oleh karena itu, hukum memberi perlindungan kepada korban tindak pidana pencurian.

Di bidang hukum perdata, tuntutan hukum yang diajukan oleh penggugat biasanya menyertakan argumen yang didukung oleh fakta. Hal ini berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang yang berargumen harus memberikan bukti yang mendukungnya. Oleh karena itu, beban pembuktian dalam gugatan perdata ada pada penggugat.

Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya, menurut pasal 1365 KUHPerdata. Merujuk pada penjelasan tersebut, 4 faktor berikut ini harus ditunjukkan untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini berfokus pada perilaku yang dianggap melanggar hukum yang sekarang berlaku di masyarakat. Sejak 1919, definisi hukum telah diperluas untuk mencakup tidak hanya tindakan yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan kesopanan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap orang lain. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hukum didasarkan pada konsep hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada di masyarakat, seperti asa kesusilaan atau asa kepatutan.<sup>32</sup>

2. Kesalahan

---

<sup>32</sup> Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016, halaman 284.

Pakar hukum perdata Rutten menegaskan, jika tidak ada unsur kesalahan, akibat perbuatan melawan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur kesalahan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang kurang hati-hati atau lalai. Dalam hal hukum perdata, kelalaian dan kesalahan yang disengaja keduanya memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau lalai mempunyai akibat hukum yang sama menurut pasal 1365 KUHPerdata, yaitu bahwa pelaku tetap bertanggung jawab untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.<sup>33</sup> Misalnya, seorang pejalan kaki tertabrak mobil dan korban pingsan, dalam hal ini pengemudi yang lalai atau pengemudi yang menabrak pejalan kaki secara tidak sengaja harus bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap pejalan kaki tersebut.

3. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban

Untuk meminta pertanggungjawaban, pelajaran kausalitas dalam hukum perdata melihat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Komponen ini bermaksud menggarisbawahi bahwa harus ada pembuktian adanya hubungan sebab akibat antara pelakudan korban sebelum meminta pertanggungjawaban. Kerugian yang diderita

---

<sup>33</sup> Leonora Bakarbesy, *Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan* (Surabaya: Zifatama Jawara, 2018), halaman 248



oleh korban sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah subyek dari hubungan ini.<sup>34</sup>

Jelas bahwa penggugat dalam perkara perbuatan melawan hukum harus menetapkan ke 4 unsur tersebut. Gugatan akan dibatalkan jika salah satu dari ke 4 unsur tidak terpenuhi. Menyelesaikan perkara secara bermusyawarah lebih baik daripada mengambil tindakan hukum. Hal ini disebabkan fakta bahwa pengajuan dokumen ke pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan uang, bahkan permintaan mungkin tidak dikabulkan.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1371 Ayat (2) KUHPerdara, pedoman yang juga memuat bahwa ganti rugi ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, serta keadaan membedakan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib membayar perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

Aturan kedua berkaitan dengan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1372 ayat 2 KUH Perdata, yang mengatur bahwa memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan berat ringannya penghinaan, serta pangkat kedudukan, kecakapan para pihak, dan pada keadaan.

Kompensasi tidak harus bentuk uang. Menurut keputusan pengadilan Hoge Raad tanggal 24 mei 1918, pengembalian dalam keadaan aslinya adalah bentuk ganti rugi yang paling sesuai. Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dimaksudkan

---

<sup>34</sup> Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurialica, Volume 10-Nomor 2, Agustus 2013, halaman 117.

untuk mengembalikan kerugian pada keadaan senormal mungkin dengan tanpa melanggar hukum. Oleh karena itu, pendapatan yang dapat diterima adalah pengembalian barang yang sebenarnya, yang lebih diinginkan daripada menerima pembayar ganti rugi dalam bentuk uang.

Korban perbuatan melawan hukum diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi. Korban berhak untuk mengajukan nilai-nilai gugatan, yaitu kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang ditimpakan kepada pelaku adalah perbuatan melawan hukum, disamping haknya untuk menuntut ganti rugi adalah menuntut pemulihan kepada keadaan semula.

Dalam situasi ini, korban juga dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk keputusan deklaratif dari pengadilan negeri tanpa meminta pembayaran ganti rugi. Dengan cara yang sama korban dapat meminta agar pengadilan negeri membatalkan putusannya dengan melarang pelaku melakukan perbuatan melawan hukum di masa mendatang. Jika pelaku terus menolak perintah untuk kembali ke keadaan semula, pemaksaan dapat digunakan terhadap mereka.

Tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan ganda yang diajukan bersamaan dengan pembatasan bahwa pembayaran ganti rugi tidak boleh dilakukan dalam bentuk dua jenis ganti rugi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, yaitu tidak diperkenankan meminta pengembalian uang untuk mengembalikan barang seperti semula. Sekaligus mencari ganti rugi berupa uang.

Fakta tentang hukum Hoge Raad menurut UU yang disahkan pada 17 november 1967, seseorang yang melanggar hukum dapat dihukum dengan cara

dipaksa untuk mengganti kerugian korban secara finansial. Namun, jika korban menuntut pelaku, dan hakim menganggap kasus tersebut layak, pelaku juga dapat dipaksa untuk mendapatkan kompensasi. Perbandingan tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi menjadi paling penting setelah memahami tuntutan internal perbuatan melawan hukum.

Kompensasi pada korban dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum didasarkan pada 2 pertimbangan, yaitu : kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, yang semuanya tercermin dalam biaya, kerugian, dan bunga. Ganti rugi umumnya berlaku untuk tindakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Dari kajian tersebut diatas maka dapat dilihat, bahwa dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bagus Winda Prasetya (korban curanmor) untuk mendapatkan kerugiannya kembali yaitu ada baiknya sebelum melaporkan Achmad Aditia (pelaku curanmor) melakukan serangkaian upaya yang bersifat administratif dan perdata. Dalam upaya yang bersifat administratif Bagus Winda Prasetya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti kerugian yang dialami karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Achmad Aditia. Dan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum Achmad Aditia harus wajib mengganti kerugian yang di alami oleh Bagus Winda Prasetya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

Selain itu, Bagus Winda Prasetya harus mempunyai bukti yang kuat atas tindakan pencurian kendaraan bermotor sebelum melaporkan Achmad Aditia

kejalur hukum, Achmad Aaditia tertangkap setelah melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut, atau ada pengakuan dari Achmad Aditia sendiri yang telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, atau ada bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Hal ini sesuai dengan pasal 184 KUHP yaitu :

1. Alat bukti yang sah adalah :
  - a. Keterangan ahli;
  - b. Petunjuk;
  - c. Surat;
  - d. Keterangan saksi;
  - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.<sup>35</sup>

### **3.3. Penerapan Restitusi Dan Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi**

Ganti kerugian ditujukan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana diatur dalam UU yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Restitusi adalah bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, atau pihak ketiga sebagai akibat dari kejahatannya. Bisa berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian dan penderitaan, atau penggantian atas tindakan tertentu, sesuai peraturan pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

---

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184

Menurut Albert Eglash, restitusi adalah komitmen efektif yang membentuk tanggung jawab sosial atau pidana pelaku terhadap korban. Dalam hal ini, pelaku diharapkan bersimpati dan mengetahui keadaan korban. Menurut teori modern, memberikan restitusi kepada korban suatu tindak pidana dapat membantu pelaku mengurangi rasa cemas dan bersalah, yang dapat berfungsi sebagai efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang. Selain itu, dengan harapan dapat mengembangkan ikatan yang kuat antara korban dan pelaku, kedua belah pihak dapat merasa nyaman bermasyarakat kembali.

Berdasarkan dasar munculnya ide restitusi yaitu untuk membantu korban. Sistem peradilan pidana kemudian mereduksi peran keterlibatan korban, mau bekerja sebagaimana layaknya aparat penegak hukum ketika meminta ganti rugi dari pelaku. Kompensasi kerugian kepada korban harus dibayar segera mungkin, jika memungkinkan, karena semakin lama menunggu akan semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan.

Di Indonesia istilah Restitusi dan Kompensasi digunakan secara bergantian meskipun dalam konsep ganti rugi, termasuk restitusi dan kompensasi belum dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia, namun merupakan salah satu bentuk perlindungan langsung bagi korban.<sup>36</sup> Perbedaan antara kompensasi dan restitusi dapat di kaji dari dua hal. Restitusi menyangkut tuntutan pembayaran yang dilakukan melalui putusan pengadilan pidana dan dilakukan oleh pelaku kejahatan. Walaupun korban tidak mungkin dapat kembali pada keadaan semula, Restitusi

---

<sup>36</sup> Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 137.

sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) berupaya mengembalikan kerugian korban tindak pidana ke keadaan semula.

Menurut Pasal 7 A ayat (1) UU perlindungan saksi dan korban, Restitusi dapat berupa :

1. Penggantian kerugian harta benda atau penghasilan;
2. Ganti rugi atas kerugian akibat penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kejahatan;
3. Penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.

Konsep Restitusi menunjukkan bagaimana korban dan keluarganya perlu di ganti rugi secara adil dan layak oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Pengembalian harta atau pembayaran untuk kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat adanya korban tindak kejahatan, penyediaan layanan dan hak pemulihan semuanya termasuk dalam kompensasi ini.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi merupakan bagian dari keadilan bagi korban tindak pidana. Namun, hal itu benar-benar terjadi di lapangan dan para korban seringkali harus menanggung kerugiannya sendiri. Bahkan kompensasi yang cukup besar kepada korban dalam kasus kejahatan harta benda seperti, pencurian dan pencurian kendaraan bermotor jarang terjadi. Sekalipun ada aturan yang mendukungnya, yakni penggabungan pasal 98 KUHP, tetap dimungkinkan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana harta benda ini. Dalam pasal tersebut diindikasikan bahwa tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana dapat

digabungkan apabila suatu kejahatan mengakibatkan kerugian lain. Tetapi tidak ada penjabaran utentang proses yang digunakan untuk mengeksekusi ganti rugi korban ini oleh korbanitu sendiri. Akibatnya, hakim dipengadilan akan dituntut untuk memiliki belas kasih dalam menuntut, terutama dalam menegakkan hukum ini.<sup>37</sup>

RUU KUHAP 2008 mengakui perlunya memberikan ganti rugi kepada korban, namun hingga saat ini belum ada tindakan lebih lanjut atau diterima.signifikanya diakui, dan peran korban dalam sistem peradilan sangat penting. Menyadari hal ini diperlukan agar tercipta peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hak korban atas ganti rugi. Tentang hak korban atas ganti rugi dan keinginan korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. Ketika sudah menjadi hal yang lumrah bagi para korban kejahatan harta benda, seperti kejahatan pencurian dan pencurian kendaraan bermotor, tidak mendapatkan ganti rugi meskipun telah melalui sistem peradilan pidana dan hanya melihat hukuman bagi pelakunya, maka korban lain kedepanya akan berfikir dua kali untuk melaporkan pada aparatpenegak hukum.

Keputusan hakim di pengadilan didasarkan pada bukti dan fakta yang ditunjukkan pada selama persidangan. Harta tersebut adalah milik korban, namun ketika dalam persidangan diketahui bahwa barang tersebut masih bersada di tangan pelaku, hakim dapat mengabulkan permintaan ganti rugi dari korban apabila harta benda tersebut tidak lagi menjadi milik pelaku, misalnya apabila telah dijual. Dan

---

<sup>37</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

hakim memutuskan bahwa barang tersebut akan diberikan kembali kepada korban secara langsung oleh pelaku.

Menurut pasal 1 angka 11 UU perlindungan saksi dan korban, restitusi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Penyelesaian perkara pidana dengan restitusi belum selesai karena tidak jelas dalam pengaturan restitusi ini bagaimana mekanisme permintaan restitusi dan jenis perkara pidana khususnya dalam pelanggaran, atau hanya kejahatan. Penelitian normatif tentang hal ini diharapkan dapat mengartikulasikan sistem dan gagasan untuk perlindungan korban di Indonesia.

Kemudian Penggabungan Gugatan berbeda halnya dengan Restitusi, masalah ganti rugi berada di bawah hukum perdata, pengadilan perdata dengan hakim perdata adalah tempat yang tepat untuk meninjau tuntutan ganti rugi ini. Masalah pidana diatur oleh KUHAP. Namun, dengan adanya Penggabungan Gugatan dalam pasal 98 KUHAP yang sekaligus meleburnya tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana. pasal 98 KUHAP menjadikan hal-hal yang sebelumnya tidak tunduk pada KUHAP menjadi tunduk pada hukum acara pidana untuk menggabungkan hukum perdata dan pidana.<sup>38</sup>

Menurut pasal 98 KUHAP, hakim ketua sidang dapat memilih menggabungkan perkara ganti rugi ke perkara pidana atas permintaan orang yang perbuatannya menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut

---

<sup>38</sup> Anna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, 1985, *Victim In The Criminal Justice System, Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England, hal. 1 dan 496 .*



pengadilan negeri. Jelas dari cara penulisan pasal 98 KUHP bahwa untuk menggabungkan perkara harus dipenuhi 3 syarat yaitu :

1. Adanya perbuatan terdakwa;
2. Adanya permintaan dari pihak yang mersa dirugikan kepada pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti kerugiannya;
3. Adanya perbuatan terdakwa sebagai syarat pertama tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Seperti yang telah disebutkan di atas, tuntutan ganti rugi dalam pasal 98 KUHP sebenarnya bersifat perdata tetapi dilakukan melalui acara pidana. dengan menggabungkan proses perdata dan pidana korban tindak pidana dapat diberikan cara yang cepat dan sederhana untuk mendapatkan mengembalikan kerugiannya. Namun, proses penggabungan kasus tidak diatur secara lengkap dalam KUHP. Suatu gugatan dapat diajukan yang dijelaskan dalam pasal 98 KUHP, antara lain :

1. Gugatan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
2. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan, misalnya mengenai perkara lalu lintas.
3. Dalam terjadinya kejadian tindak pidana pencurian pasti ada kerugian tambahan dari penggabungan kasus. Kerugian pihak ketiga, seperti saksi, korban dianggap sebagai kerugian orang lain dalam hal ini. Seperti yang sudah dikatakan, kerugian korban inilah yang berujung

pada peleburan proses perdata dan pidana. kerugian ini terdiri dari kerugian material. KUHAP telah menggunakan bagian tersendiri dengan tambahan upaya hukum untuk menangani kerugian imaterial, seperti pencemaran nama baik. Namun tidak semua perilaku yang menimbulkan dakwaan sebagaimana yang dimaksud merugikan pidana ketiga.

Didalam KUHAP tidak menyebutkan prosedur mana yang digunakan, apakah merupakan bagian dari penyidikan pidana atau tetap penyidikan perdata. KUHAP tidak mendukung salah satu bukti diatas yang lain ketika mempertimbangkan bagaimana kasus kompensasi di gabungkan, sebaliknya, ini menerapkan kedua sistem pembuktian secara setara. Terbukti bahwa hakim akan menggunakan kedua sistem pembuktian tersebut diatas sesuai dengan pasal 98 KUHAP. Baru setelah meninjau tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana dengan menggunakan pemeriksaan gugatan ganti rugi barulah hakim beralih ke sistem pembuktian positif berdasarakan bukti-bukti yang dapat diterima secara hukum.<sup>39</sup>

Dalam kasus pidana setiap korban kejahatan biasanya hanya fokus untuk memenjarakan pelaku tindak pidana saja. Sehingga korban tidak menuntut kerugian lainnya. Tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dilihat dari sudut pandang ini. Menurut Pasal 14 C KUHP, hakim dapat memberlakukan syarat khusus yang mewajibkan terpidana untuk mengganti semua atau sebagian kerugian

---

<sup>39</sup> Steen Schafer, 1980, *Compensation and Restitution On Victims of Crime*, New Jersey, Montclair, hal. 8.

yang disebabkan oleh kejahatannya, dalam jangka waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya. Kondisi kasus ini dapat digabungkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pidana.

Karena ganti rugi berada di luar kewenangan hakim pidana, maka tidak semua hakim menggunakan Pasal 14 C yang menguntungkan bagi korban. Menurut Pasal 99 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, jika pihak yang dirugikan meminta penggabungan gugatannya dalam perkara pidana, pengadilan negeri mengevaluasi kewenangan untuk memutus gugatan dan mengenai hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa lembaga peradilan harus memenuhi tuntutan para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, adil, dan murah. Tidak perlu pemeriksaan yang melelahkan dan proses yang mungkin berlarut-larut selama bertahun-tahun, bahkan terkadang ahli waris masih mencari keadilan. Biaya rendah mengacu pada harga yang paling terjangkau yang dapat ditanggung oleh masyarakat ( dalam hal kemampuan orang biasa).

Berupaya mewujudkan apa yang diharapkan, yakni proses peradilan cepat, adil, dan murah dengan pasal 98 KUHAP. Tetapi mempraktikkan masalah ini tidak sesederhana itu. Diakui bahwa prosedur perdata bukanlah pendekatan yang disukai karena sulit dan mahal bagi mereka yang kurang mampu. Namun, ini tidak berarti bahwa proses permintaan ganti rugi menurut KUHAP telah berjalan mulus sesuai dengan tujuan para pencari keadilan. Setidaknya KUHAP telah berupaya memenuhi tuntutan para pencari keadilan.

Penggabungan antara perkara pidana dan perkara perdata wajib melakukan dalam sidang tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa suatu perkara perdata hanya akan memperoleh kedudukan hukum yang tetap apabila perkara pidananya telah terlebih dahulu memperoleh kedudukan tersebut. Akibatnya, jika tidak ada putusan pidana yang final, tidak ada putusan perdata atau ganti rugi yang dapat ditegakkan.

Putusan perdata tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terjadi situasi penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap putusan perkara perdata yang diterima terdakwa tetapi tidak atas tindak pidananya. Sebaliknya, terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan banding jika hakim membuat keputusan dalam kasus pidana yang mereka setuju tetapi bukan keputusan ganti rugi. Dalam hal tergugat menerima putusan dalam perkara pidananya, penggugat kehilangan kemampuannya untuk menggugat keputusan ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan sifat tuntutan ganti kerugian yang sebenarnya yang dibuat setelah vonis pidana.

Seperti kasus Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.SBY, seorang laki-laki bernama Achmad Aditia yang diadili atas tuduhan pasal 362 KUHP “tentang kasus pencurian” Achmad Aditia telah melakukan pencurian kendaraan bermotor milik Bagus Winda Prasetya yang juga pemilik warung Tarzan hari minggu tanggal 27 september 2020 di warkop Tarzan JL. Jemursari 8 kec. Wonocolo Surabaya.

Pada tanggal 20 september 2020 pukul 04.30 WIB saat Acmad Aditia sedang ngopi diwarung tersebut Acmad Aditia menemukan kunci kontak motor Honda

Supra X125 Nopol AE-2139-GA milik Bagus Winda Prasetya, yang sebelumnya Achmad Aditia temukan dibawah bangku warkop Tarzan kemudian kunci kontak tersebut dibawa oleh Achmad Aditia. Pada tanggal 27 september 2020 sekitar pukul 04.00 Wib Achmad Aditia datang kembali ke warkop Tarzan, saat itu Achmad Aditia melihat Bagus Winda Prasetya sedang tertidur setelah dirasa situasi sudah aman Achmad Aditia segera menancapkan kunci motor yang sebelumnya dia temukan di bawah bangku warkop Tarzan dan mengambil motor Honda Supra X125 warna merah hitam milik Bagus Winda Prasetya. setelah mendapatkan motor curiannya Achmad Aditia menjual barang curiannya kepada penadah Agus Slamet dengan harga Rp.1.050.000. Achmad Aditia terpaksa melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari.

Pada saat dirumah Achmad Aditia selalu terbayang rasa bersalah yang besar dan menyesali perbuatannya, kemudian Achmad Aditia menemui pihak korban yaitu Bagus Winda Prasetya dan menyesali perbuatannya, Achmad Aditia beritikad baik untuk mengembalikan kerugian korban. Tetapi Bagus Winda Prasetya tetap membawa masalah ini kejalur hukum. Tanpa mempertimbangkan penyelesaian dengan cara mediasi atau dengan cara kekeluargaan, jika dirasa tidak menemui titik terang atau langkah-langkah penyelesaian kurang mempertegak keadilan barulah barulah asas *Ultimum Remedium* menjadi obat terakhir.

Akibat perbuatan Achmad Aditia tersebut Bagus Winda Prasetya mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000.00. Dan tersangka ingin permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan dan meminta keringanan

untuk sanksi hukumannya tetapi dari pihak korban tetap melaporkan kepada kepolisian dan meminta kerugiannya dikembalikan.

Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat harus disetujui sebagai ganti rugi atas kesalahan tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut. Majelis hakim akan menilai kewajaran dan kelayakan dengan memperhatikan keadaan ekonomi tergugat atau terdakwa dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat. Pertimbangan hukum dalam perkara pidana yaitu mempertimbangkan bahwa hakim merasa terdakwa bersalah dan memvonis mereka untuk membayar biaya perkaranya setelah menganalisa dan menyelidiki berkas perkara dan mendengarkan dari para pihak. Pertimbangan hukum dalam perkara perdata yaitu mengingat menurut KUHAP Pasal 99 ayat (1) penggabungan antara perkara dengan ganti rugi hanya terbatas pada kerugian materil bagi korban. Oleh karena itu, terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Tuntutan lain, di sisi lain tidak dilayani dan harus dibuat dalam kasus perdata.

Tentu saja, cara putusan hakim atau perbuatan tergugat itu dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana ganti rugi ini dilaksanakan. Ada tiga putusan berbeda yang tercantum dalam Pasal 101 KUHAP, yaitu :

1. Dihukum atau dipidana
2. Dibebaskan yaitu bilamana perbuatan itu tidak terbukti.
3. Dilepaskan, bilamana perbuatan itu terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.

Melihat persoalan menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, maka ada beberapa keuntungan yang telah dirasakan manfaat tersebut, diantaranya adalah jalan pintas yang dapat digunakan oleh seseorang yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi secara cepat. Karena dengan mengesampingkan tata cara pengajuan gugatan ganti rugi yang diatur dalam KUHAP, seseorang dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

